



Media: Radar

Hari: Sabtu

Tanggal: 21 Maret 2020

Halaman: 1

Tanggap Darurat Bencana 71 Hari

PEM PROV DIJ bersikap. Terkait perkembangan Covid-19 di wilayah DIJ, Gubernur DIJ Hamengku Buwono X menetapkan status tanggap darurat bencana Covid-19. Keputusan itu teruang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur DIJ Nomor 65/KEP/2020 ■

► Baca Tanggap... Hal 7

Tanggap Darurat Bencana 71 Hari

Sambungan dari hal 1

Status tersebut diberlakukan selama 71 hari. Terhitung sejak 20 Maret hingga 29 Mei mendatang. Namun, masa tanggap darurat bencana itu bisa diperpanjang. Perpanjangan status disesuaikan kondisi dan perkembangan yang terjadi.

Sekprov DIJ Kadarman Bas-kara Aji menjelaskan, SK disahkan dalam rangka mencegah dan memberantas penularan virus korona. Adanya status tanggap darurat membuat seluruh sumber daya bisa dikerahkan seluruhnya. Termasuk partisipasi masyarakat dan pemerintah.

"Kalau ada kesulitan alat dan ruang isolasi, Gubernur akan lebih mudah mengerahkan," jelasnya kemarin (20/3). Pemprov DIJ juga memiliki

payung hukum untuk memanfaatkan dana tak terduga guna mencegah dan memberantas penularan virus korona. Nilainya sebesar Rp 14,8 miliar. "Prinsipnya, dewan dan eksekutif telah sepakat. Saya kira itu (dana tak terduga) bisa dimanfaatkan," tandasnya.

Dana tak dapat terduga dimanfaatkan untuk sejumlah keperluan. Di antaranya, pengadaan alat kesehatan, alat pelindung diri, disinfektan, hingga membiayai kegiatan sosialisasi terkait penanganan Covid-19.

Jika dana tang tersedia tak tercukupi, Pemprov DIJ siap melakukan redesign anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Yakni, mengalihkan anggaran kegiatan yang telah direncanakan untuk dimanfaatkan penanganan Covid-19. "Bupati-Wali Kota tentu akan

menindak lanjuti status di masing-masing wilayah," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto mengatakan, alasan penggunaan dana tak terduga itu yakni upaya keselamatan dan penyelamatan manusia menjadi prioritas. "Tentu besaran yang digunakan, kita akan mendengarkan terlebih dahulu rencana dari pemprov," katanya.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIJ Biwara Yuswantana menjelaskan, pertimbangan penetapan status tanggap darurat bencana adalah adanya eskalasi kasus Covid-19 di DIJ. Selain itu, mempertimbangkan keputusan di wilayah lain yang telah menetapkan status serupa.

"Walauun kasus (Covid-19) di DIJ sifatnya imported case (sumber penularan dari luar wilayah),

perlu langkah-langkah lebih masif untuk mencegah terjadinya penularan," tandasnya.

Penetapan status tanggap darurat bencana berimbas pada kemudahan pemprov mengakses sumber daya untuk memperoleh perlengkapan yang dibutuhkan. "Seperti kebutuhan disinfektan, alat perlindungan diri, dan masker kan banyak. Itu daerah lain memiliki kebutuhan yang sama. Maka, perlu langkah yang lebih strategis," jelasnya.

Biwara belum bisa memastikan besaran dana untuk menangani wabah Covid-19. Sebab, kebutuhan masih dalam proses perhitungan dan perencanaan. "Dalam gugus tugas kan ada bidang lain seperti sosial, pendidikan, dan ekonomi. Mereka juga akan mengusulkan kebutuhan anggaran," tandasnya. (tor/and/fj)

3.

☐ Positif

☐ Segera

☐ Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005